BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 381 /KPTS/III.02/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN DOKTER SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH
ATAS PERMINTAAN SENDIRI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Sdr. dr. Ferry Kurniawan NRPTT 19921118.19.18 sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah telah mengajukan permohonan pengunduran diri dengan alasan diterima sebagai dokter militer TNI AD, sehingga perlu dilakukan pemberhentian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah atas Permintaan Sendiri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tetang Pembentuan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD	KABAG HUKUM
7	9

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Dokter Sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah atas nama :

Nama	: dr. Ferry Kurniawan
NRPTT	: 19921118.19.18
Tempat/tanggal lahir	: Kota Besi, 26-03-1990
Pendidikan	: S-I Kedokteran
Tempat Tugas	: UPT Puskesmas Lombok
TMT/Angkatan	: 1-02-2019

KEDUA : Seluruh hak berupa penghasilan yang belum diterima sejak Pegawai Tidak Tetap Daerah yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri, akan dikembalikan kepada kas Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	B. Kp Sdm	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal : 8 Oktober 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Lampung Barat.